



## PANDANGAN TOKOH AGAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG PENGGUNAAN TISU BASAH SEBAGAI PENGANTI WUDHU

Naziah

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

e-mail: [nazziah055@gmail.com](mailto:nazziah055@gmail.com)

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 05-01-2026

### Abstract

The use of wet wipes (water wipes) as a substitute for ablution (wudhu) is a contemporary fiqh issue that has emerged alongside the development of practical needs among modern Muslims. This issue has received responses from international fatwa institutions, one of which is the Fatwa of Dar al-Ifta' al-Mishriyyah of the Arab Republic of Egypt Number 8662 of 2025, which states that the use of wet wipes is not valid as a substitute for wudhu. Nevertheless, based on preliminary observations, the practice of using wet wipes as a substitute for wudhu has not been found in the city of Banjarmasin. Therefore, this study aims to analyze the views of religious figures on this issue as a scholarly response to contemporary fiqh problems. This research is a field study employing a qualitative approach. Data were obtained through interviews with three informants consisting of two religious figures: one instructor from Pondok Pesantren Inayatul Marzuki who also teaches at a formal diniyah pesantren, a staff member of the Office of Religious Affairs (KUA) of Landasan Ulin District who is also a religious figure in the community, and a lecturer of Ushul Fiqh from the Faculty of Sharia, UIN Antasari Banjarmasin. The data were presented descriptively and analyzed qualitatively. The results show that all informants agree that the use of wet wipes is not valid as a substitute for wudhu because it does not fulfill the pillars and conditions of wudhu, particularly the requirement of using absolute water that is pure and purifying. In situations where water is unavailable, the valid alternative method of purification according to Islamic law is tayammum. This study is expected to enrich contemporary studies of fiqh of worship and serve as a scholarly anticipation of similar issues in the future.

**Keywords:** weter wipes, wudhu, religious figures, contemporary fiqh

### Abstrak

Penggunaan tisu basah (water wipes) sebagai pengganti wudhu merupakan isu fikih kontemporer yang muncul seiring perkembangan kebutuhan praktis umat Islam modern. Isu ini telah mendapatkan respons dari lembaga fatwa internasional, salah satunya Fatwa Dar al-Ifta' al-Mishriyyah Republik Mesir Nomor 8662 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa penggunaan tisu basah tidak sah sebagai pengganti wudhu. Meskipun demikian, berdasarkan penelusuran awal, praktik penggunaan tisu basah sebagai pengganti wudhu tidak ditemukan di Kota Banjarmasin. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan tokoh agama terhadap isu tersebut sebagai respons keilmuan atas persoalan fikih kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara terhadap tiga informan yang terdiri dari dua tokoh agama, yaitu salah satu Pengajar dari Pondok Pesantren Inayatul Marzuki sekaligus pengajar di Pondok Pesantren diniyah formal. Kemudian salah satu staf KUA Kecamatan Landasan Ulin sekaligus tokoh agama di masyarakat. Dan Dosen Ushul Fikih dari Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Data disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan sepakat bahwa penggunaan tisu basah tidak sah sebagai pengganti wudhu karena tidak memenuhi rukun dan syarat wudhu, khususnya penggunaan air mutlak yang suci dan mensucikan. Dalam kondisi tidak tersedianya air, alternatif bersuci yang sah menurut syariat Islam

adalah tayammum. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian fikih ibadah kontemporer serta menjadi bentuk antisipasi keilmuan terhadap isu-isu serupa di masa mendatang.

**Kata Kunci :** tisu basah, wudhu, tokoh agama, fikih kontemporer

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## PENDAHULUAN

Wudhu merupakan salah satu syarat sah pelaksanaan shalat<sup>1</sup> yang tata caranya telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa wudhu dilakukan dengan membasuh anggota tubuh tertentu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Dalam fikih, membasuh dimaknai sebagai mengalirkan air pada anggota tubuh, bukan sekedar mengusapnya.<sup>2</sup> Imam an-Nawawi dalam *Al-Majmū Syarḥ al-Muhadzdzab* menegaskan bahwa wudhu termasuk ibadah mahdhah yang bersifat ta'abbudi, sehingga pelaksanaannya terikat secara ketat pada ketentuan nash.<sup>3</sup>

Seiring perkembangan kehidupan modern, muncul berbagai inovasi yang menawarkan kemudahan dalam beribadah. Salah satunya adalah penggunaan tisu basah (*water wipes*) yang diklaim dapat menggantikan air wudhu, terutama bagi umat Islam yang berada dalam kondisi perjalanan jauh atau keterbatasan fasilitas air. Isu ini kemudian mendapat perhatian lembaga fatwa internasional, di antaranya Fatwa *Dar al-Ifta' al-Mishriyyah* Republik Mesir Nomor 8662 Tahun 2025<sup>4</sup>, yang secara tegas menyatakan bahwa penggunaan tisu basah sebagai pengganti wudhu tidak sah secara syar'i karena tidak terpenuhinya unsur mengalirnya air pada anggota tubuh yang wajib dibasuh.

Meskipun fatwa tersebut muncul sebagai respons atas kebutuhan umat Islam di beberapa konteks sosial tertentu, hasil penelusuran awal peneliti menunjukkan bahwa di Kota Banjarmasin tidak ditemukan praktik penggunaan tisu basah sebagai pengganti wudhu dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Hal ini menarik untuk dikaji, mengingat Banjarmasin dikenal sebagai kota religius dengan ketersediaan air yang melimpah atau disebut dengan Kota Seribu Sungai, serta kuatnya tradisi fikih mazhab Syafi'i dalam praktik ibadah sehari-hari.

Ketiadaan praktik tersebut justru menimbulkan pertanyaan akademik, yakni bagaimana pandangan tokoh agama di Kota Banjarmasin terhadap isu penggunaan tisu basah sebagai pengganti wudhu yang telah difatwakan di tingkat internasional, meskipun praktiknya tidak dijumpai di wilayah ini. Dengan kata lain, penelitian ini tidak bertujuan

<sup>1</sup> Syam dkk., "Keabsahan Wudhu Menurut Hukum Islam (Studi Kritis Terhadap Pengguna Kosmetik Waterproof)," 84.

<sup>2</sup> Al-Kattani, *Wahbah Az-Zuhaili Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemahan Indonesia Jilid 1*, 298.

<sup>3</sup> Al-Muthi'i, *Al Majmu Syarah Al Muhadzdzab Terjemah Indonesia jilid 1 Taharah*, 632.

<sup>4</sup> Nazir Muhammad, "حكم استخدام المناديل المبللة بالماء في الوضوء"

mengkaji praktik masyarakat, melainkan menggali respons keilmuan tokoh agama terhadap isu fikih kontemporer yang berpotensi muncul di tengah masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan dua tokoh agama, yaitu salah satu pengajar dari Pondok Pesantren Inayatul Marzuki sekaligus pengajar di Pondok Pesantren diniyah formal. Kemudian salah satu staf KUA Kecamatan Landasan Ulin sekaligus tokoh agama di masyarakat. Dan Dosen Ushul Fikih dari Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin mengenai penggunaan tisu basah sebagai pengganti wudhu, serta dasar argumentasi fikih yang melandasi pandangan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bentuk antisipasi keilmuan terhadap isu-isu fikih kontemporer, sekaligus memperkaya kajian hukum Islam terkait batasan inovasi modern dalam ibadah mahdhah.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang melakukan penelitian terhadap pandangan tokoh agama Banjarmasin tentang penggunaan tisu basah sebagai pengganti wudhu.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dimana peneliti menggali dan memahami pandangan tokoh agama secara langsung melalui wawancara. Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin dengan subjek penelitian sebanyak tiga tokoh agama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian data dikumpulkan secara langsung, untuk mengembangkan konsep dan teori penelitian<sup>5</sup>, yang disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Dengan tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan pengetahuan yang praktis dan dapat diterapkan secara langsung untuk mengatasi masalah-masalah mendesak yang menjadi perhatian masyarakat luas.<sup>6</sup> Peneliti menggambarkan berdasarkan apa yang didapat di lapangan dengan berdasarkan data data dan hasil wawancara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Wudhu dalam Perspektif Fikih**

Secara etimologis, kata *wudhu* (وضوء) dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-wadha'ah* (الوضاءة), yang bermakna *an-nadhafah* (النظافة), yaitu kebersihan. Makna kebahasaan ini menunjukkan bahwa wudhu pada dasarnya berkaitan erat dengan upaya menjaga kebersihan dan kesucian. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Imam an-

---

<sup>5</sup> Waruwu, *Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi*, 2898.

<sup>6</sup> Given, *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*, 17.

Nawawi (w. 676 H) dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, bahwa istilah wudhu berasal dari kata *wadha'ah* yang berarti kebersihan.<sup>7</sup>

Wudhu menurut istilah syara' adalah suatu bentuk bersuci yang bersifat khusus, yakni melakukan rangkaian perbuatan tertentu yang diawali dengan niat. Perbuatan-perbuatan tersebut meliputi membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala, serta membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Secara lebih rinci, wudhu dapat didefinisikan sebagai penggunaan air yang suci untuk membersihkan empat anggota tubuh tersebut dengan tata cara tertentu sebagaimana telah ditetapkan oleh syariat Islam. Hukum asal wudhu, apabila diniatkan untuk melaksanakan shalat, adalah wajib, karena wudhu merupakan salah satu syarat sahnya shalat. Kewajiban ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah al-Mā'idah ayat 6:<sup>8</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ  
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ  
مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ  
مِّنْهُ مَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

①

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Q.S Al-Maidah:[5]:6<sup>9</sup>

Dari ayat diatas telah disebutkan dengan jelas anggota tubuh mana saja yang masuk dalam rukun wudhu. Dalam mazhab syafi'i dijelaskan rukun wudhu terdiri dari niat,

<sup>7</sup> Ajib, *fIKIH Wudhu Versi Mazhab Syafi'iy*, 6.

<sup>8</sup> "Fiqih Islam Wa Adillatuhu 1.pdf," 298.

<sup>9</sup> "Qur'an Kemenag."

membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap Sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan tertib.<sup>10</sup>

Mayoritas ulama dari empat mazhab sepakat bahwa anggota wudhu selain kepala wajib dibasuh (al-ghasl), bukan sekadar diusap (al-masah). Dalam Mazhab Syafi'i, rukun wudhu selain kepala pada prinsipnya dilakukan dengan cara membasuh. Pendapat ini juga sejalan dengan Imam an-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* wudhu pada hakikatnya adalah mengguyurkan air ke anggota-anggota badan, terdapat pernyataan tegas mengenai kesepakatan para penganut mazhab ini bahwa wudhu dinyatakan sah apabila air mengalir ke anggota badan. Oleh karena itu, tidaklah cukup jika air hanya menyentuh atau sekadar membasahi tanpa adanya aliran air.<sup>11</sup>

Selain itu, air yang digunakan untuk wudhu harus memenuhi kriteria sebagai air mutlak (*ma' Mutlaq*), sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Syarifuddinor bahwa salah satu syarat sah wudhu adalah menggunakan air mutlak (*mā' al-muṭlaq*), yaitu air yang murni dan tidak bercampur dengan apa pun. Air mutlak tersebut harus mengalir, karena air itu digunakan dan diperuntukkan untuk membasuh anggota wudhu. Penjelasan ini sejalan dengan kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* bahwa air mutlaq adalah air yang suci dan dapat menyucikan, yakni setiap air yang berasal dari langit atau bersumber dari bumi selama keadaan asalnya tetap terjaga, baik satu dari tiga sifatnya, warna, rasa, dan bau tidak berubah, ataupun berubah namun perubahannya tidak sampai menghilangkan sifat menyucikan, seperti karena bercampur tanah suci, garam, atau tumbuhan air. Air tersebut juga belum termasuk air musta'mal, yaitu air yang belum digunakan untuk bersuci, seperti air hujan, air yang mengalir di antara dua bukit, mata air, air telaga, air sungai, air laut, air salju, baik air tawar maupun asin, termasuk pula air beku (es), air yang menjadi garam, atau air yang berubah menjadi uap, karena semuanya pada hakikatnya tetap air. Air mutlak ini disepakati oleh para ulama sebagai air yang suci dan menyucikan, sehingga dapat digunakan untuk menghilangkan najis serta sah dipakai untuk wudhu dan mandi, baik yang bersifat sunnah maupun wajib.<sup>12</sup>

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat dibedakan antara aktivitas kebersihan biasa dan thaharah yang bertujuan untuk menghilangkan hadats. Membersihkan tubuh dengan berbagai cara diperbolehkan dalam konteks kebersihan umum, namun penghilangan hadats dalam fikih merupakan bagian dari thaharah yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah.<sup>13</sup> Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep wudhu dan syarat sahnya menjadi landasan penting dalam menilai praktik bersuci kontemporer yang berkembang di masyarakat.

---

<sup>10</sup> Ajib, *fIKIH Wudhu Versi Mazhab Syafi'iy*, 9–14.

<sup>11</sup> Al-Muthi'i, *Al Majmu Syarah Al Muhadzdzab Terjemah Indonesia Jllid 1 Thaharah*, 551.

<sup>12</sup> Al-Kattani, *Wahbah Az-Zuhaili Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemahan Indonesia Jilid 1*, 224.

<sup>13</sup> Al-Kattani, *Wahbah Az-Zuhaili Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemahan Indonesia Jilid 1*, 202.

## **Praktik Penggunaan Tisu Basah Dalam Kehidupan Masyarakat**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan besar dalam pola pikir dan pola sikap masyarakat. Gaya hidup mereka telah mengalami pergeseran-pergeseran sedemikian rupa, sehingga cenderung memilih sikap yang praktis dan mudah serta efisien, termasuk dalam hal kebersihan dan bersuci.<sup>14</sup> Kecenderungan ini mendorong munculnya berbagai produk pendukung gaya hidup praktis, salah satunya adalah tisu basah antibakteri. Alasan kepraktisan menjadi faktor utama yang melatarbelakangi penggunaan tisu basah, karena pembersihan tangan dengan tisu basah dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, serta dianggap lebih praktis sebagai pengganti mencuci tangan menggunakan air dan sabun.<sup>15</sup>

Secara umum, tisu basah merupakan lembaran bahan yang diberi pembasah berupa cairan atau semi cair, yang berfungsi untuk membersihkan permukaan tubuh dan memberikan rasa lembut pada kulit. Beberapa jenis tisu basah mengandung alkohol sebagai agen antibakteri. Namun, penggunaan tisu basah yang mengandung alkohol dinilai kurang aman, terutama bagi kesehatan kulit, karena alkohol termasuk jenis pelarut organik yang dapat menyebabkan iritasi. Selain alkohol, sebagian tisu basah juga mengandung zat kimia lain, seperti metilisotiazolinon (methylisothiazolinone/MIT).<sup>16</sup>

Pergeseran gaya hidup praktis tersebut juga tampak dalam praktik bersuci di ruang publik. Pada kondisi tertentu, seperti di dalam pesawat atau di beberapa fasilitas umum dan hotel, air tidak selalu tersedia sebagai sarana bersuci, sehingga masyarakat beralih menggunakan tisu sebagai alternatif. Ketersediaan tisu tanpa air seringkali diasumsikan lebih praktis dan nyaman, terutama karena dianggap dapat menjaga pakaian tetap kering.<sup>17</sup> Fenomena ini menunjukkan bagaimana kemudahan dan efisiensi menjadi pertimbangan utama masyarakat modern dalam memilih sarana kebersihan, termasuk dalam konteks bersuci.

## **Pandangan Tokoh Agama Kota Banjarmasin terhadap Wudhu Menggunakan Tisu Basah**

Bapak Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag. MHI, berpandangan bahwa tisu basah tidak dapat digunakan sebagai pengganti wudhu karena tidak memenuhi syarat sah wudhu dalam fikih Islam. Menurutnya, wudhu mensyaratkan penggunaan air yang suci dan mensucikan serta tidak mengalami perubahan pada sifat dasarnya, yaitu warna, bau, dan rasa. Tisu basah umumnya mengandung bahan tambahan seperti sanitizer atau alkohol, yang menyebabkan cairan di dalamnya tidak lagi dapat dikategorikan sebagai air mutlak.

---

<sup>14</sup> NU Online, "Hukum Bersuci dengan Tisu."

<sup>15</sup> Rachmawati dkk., "Formulation of Wet Wipes Extract of Fragrance Pandan Leaves (*Pandanus Amaryllifolius*) As Antibacteria," 372.

<sup>16</sup> Rachmawati dkk., "Formulation of Wet Wipes Extract of Fragrance Pandan Leaves (*Pandanus Amaryllifolius*) As Antibacteria," 372.

<sup>17</sup> NU Online, "Hukum Bersuci dengan Tisu."

Oleh karena itu, meskipun tisu basah mengandung unsur cairan, keberadaannya tidak dapat disamakan dengan air yang digunakan dalam wudhu. Lebih lanjut, beliau membedakan antara penggunaan tisu basah sebagai alat kebersihan atau istinja dengan penggunaannya sebagai media thaharah untuk menghilangkan hadats. Ia menegaskan bahwa tisu, baik kering maupun basah, masih dapat digunakan dalam konteks istinja atau kebersihan biasa, terutama dalam kondisi tertentu seperti di perjalanan. Namun, untuk thaharah yang berkaitan langsung dengan ibadah, yaitu wudhu dan mandi wajib, media yang dibenarkan oleh syariat hanyalah air atau debu dalam bentuk tayamum.<sup>18</sup>

Adapun pandangan tokoh agama selanjutnya, Bapak Syariffuddinor, S.Pd menyatakan bahwa dalam mazhab Syafi'i, mayoritas rukun wudhu dilakukan dengan cara membasuh (*al-ghasl*), kecuali mengusap kepala (*al-masah*). Oleh karena itu, penggunaan tisu basah yang hanya mengusap permukaan kulit tidak dapat memenuhi rukun wudhu. Selain itu, ia menegaskan bahwa syarat sah wudhu adalah menggunakan air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan serta tidak bercampur dengan zat lain. Cairan dalam tisu basah, menurutnya, telah bercampur dengan berbagai bahan seperti kertas, parfum, dan alkohol, sehingga tidak lagi termasuk air mutlak dan tidak dapat digunakan untuk bersuci. Beliau juga menekankan bahwa kondisi darurat tidak dapat dijadikan alasan untuk mengganti wudhu dengan tisu basah. Dalam syariat Islam, ketika air tidak tersedia atau tidak dapat digunakan, solusi yang sah adalah tayamum. Ia menilai bahwa tayamum justru lebih mudah dan lebih sesuai dengan ketentuan syariat dibandingkan mencari dan menggunakan tisu basah. Oleh karena itu, penggunaan tisu basah sebagai pengganti wudhu, baik dalam kondisi normal maupun darurat, tetap dipandang tidak sah.<sup>19</sup>

Pandangan serupa juga disampaikan oleh seorang guru atau ulama lokal yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. H. Darul Quthi, beliau menegaskan bahwa wudhu secara bahasa dan istilah bermakna membasuh anggota tubuh dengan air yang mengalir. Penggunaan tisu basah hanya dianggap sebagai tindakan mengelap, bukan membasuh, sehingga tidak memenuhi makna dan rukun wudhu. Menurutnya, air dalam wudhu harus sampai ke kulit, sedangkan tisu basah hanya membasahi permukaan luar tanpa mengalir. Oleh karena itu, wudhu dengan tisu basah dinilai tidak sah. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa apabila seseorang berada dalam kondisi tidak memungkinkan menggunakan air, maka kewajiban bersuci tetap dapat dilaksanakan melalui tayamum dengan menggunakan debu yang suci. Dengan demikian, syariat tidak memberikan ruang bagi penggunaan media lain di luar air dan debu sebagai sarana bersuci untuk menghilangkan hadats. Pandangan ini mempertegas bahwa penggunaan tisu basah hanya

---

<sup>18</sup> Budi Rahmat Hakim, "Wawancara Pribadi Tentang Penggunaan Tisu Basah Sebagai Pengganti Wudhu," 5 Desember 2025.

<sup>19</sup> Syariffuddinor, "Wawancara Pribadi Tentang Penggunaan Tisu Basah Sebagai Pengganti Wudhu," 5 Desember 2025.

dibenarkan dalam konteks kebersihan biasa, bukan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib.<sup>20</sup>

Ketiga narasumber sepakat bahwa tidak ada kondisi darurat apapun yang membolehkan penggunaan tisu basah sebagai pengganti wudhu. Jika memang tidak ada air sama sekali atau ada uzur syar'i yang menghalangi penggunaan air, maka solusi yang sah menurut syariat adalah bertayamum dengan debu atau tanah yang suci, bukan menggunakan tisu basah. Keseragaman pandangan ini menunjukkan bahwa di kalangan tokoh agama Banjarmasin, tidak ada perbedaan pendapat terkait ketidaksahan wudhu menggunakan tisu basah, dan hal ini sejalan dengan pemahaman fikih mazhab Syafi'i yang dominan di wilayah tersebut

### Dasar Hukum dan Argumentasi Fikih Tokoh Agama

Pandangan tegas dari tokoh agama Banjarmasin terhadap ketidaksahan wudhu menggunakan tisu basah didasarkan pada argumentasi fikih yang kuat dan merujuk pada dalil-dalil syariat yang jelas. Argumentasi utama yang dikemukakan adalah terkait konsep air suci mensucikan yang menjadi syarat fundamental dalam bersuci.

Dalam mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan utama masyarakat Banjarmasin, air dibagi menjadi beberapa kategori. Kategori pertama adalah *ma'un muthlaq* atau air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan. Air ini masih dalam keadaan aslinya, tidak bercampur dengan benda lain, dan dapat digunakan untuk bersuci seperti wudhu, mandi wajib, dan istinja.<sup>21</sup> Kategori kedua adalah *ma'un musytamal* atau air yang sudah digunakan untuk bersuci namun masih suci. Kategori ketiga adalah air yang suci tetapi tidak mensucikan, yaitu air yang telah bercampur dengan benda suci lainnya sehingga mengubah salah satu dari tiga sifatnya: warna, rasa, atau bau.<sup>22</sup> Tisu basah jelas masuk dalam kategori ketiga karena mengandung campuran air, kertas, parfum, dan seringkali alkohol atau sanitizer yang mengubah sifat-sifat air.

Argumentasi kedua berkaitan dengan tidak terpenuhinya rukun wudhu, khususnya rukun membasuh. Para ulama sepakat bahwa membasuh dalam wudhu berarti mengalirkan air pada anggota tubuh yang wajib dibasuh.<sup>23</sup> Imam al-Syafi'i dalam kitab *al-Umm* menegaskan bahwa wudhu harus dilakukan dengan cara mengalirkan air pada wajah, kedua tangan, dan kedua kaki, bukan hanya sekedar membasuhnya.<sup>24</sup> Tisu basah hanya menghasilkan kelembaban atau usapan tanpa adanya aliran air sebagaimana yang

---

<sup>20</sup> Darul Quthi, "Wawancara Pribadi Tentang Penggunaan Tisu Basah Sebagai Pengganti Wudhu," 6 Desember 2025.

<sup>21</sup> Al-Dimyathi, *I'annah al-Thalibin Juz I*, 18–19.

<sup>22</sup> Al-Dimyathi, *I'annah al-Thalibin Juz I*, 20.

<sup>23</sup> Al-Muthi'i, *Al Majmu Syarah Al Muhadzdzab Terjemah Indonesia jllid 1 Thaharah*, 551.

<sup>24</sup> al-Syafi'i, *Al-Umm Juz I*, 26.

dikehendaki syariat, sehingga tidak memenuhi hakikat membasuh yang menjadi rukun wudhu.

Dasar hukum dari al-Qur'an yang menjadi rujukan utama adalah surah al-Maidah ayat 6 yang berbunyi: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, usaplah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai ke kedua mata kaki."<sup>25</sup> Kata *faghsilu* (basuhlah) dalam ayat ini menunjukkan perintah untuk membasuh dengan air yang mengalir, bukan sekadar mengusap atau melembabkan. Perbedaan redaksi antara *ighsilu* (basuh) dan *imsahu* (usap) dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT membedakan antara anggota tubuh yang harus dibasuh dengan yang cukup diusap.<sup>26</sup> Dari hadis Nabi Muhammad SAW juga ditemukan penegasan tentang pentingnya wudhu dengan air. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan: "Shalat seseorang tidak diterima apabila ia berhadass sampai ia berwudhu."<sup>27</sup> Dalam praktiknya, Rasulullah SAW senantiasa berwudhu dengan menggunakan air yang mengalir, sebagaimana diriwayatkan dalam berbagai hadis tentang tata cara wudhu beliau. Tidak pernah diriwayatkan bahwa beliau atau para sahabat menggunakan alat lain selain air untuk berwudhu, kecuali tayamum dengan debu ketika benar-benar tidak ada air.<sup>28</sup>

Mazhab Syafi'i sebagai rujukan fikih yang dominan di Banjarmasin memberikan penjelasan rinci tentang syarat-syarat air yang boleh digunakan untuk wudhu. Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* menyebutkan bahwa air yang digunakan untuk wudhu harus memenuhi kriteria: suci, mensucikan, mutlak (tidak bercampur), cukup untuk membasuh seluruh anggota wudhu, dan dapat mengalir.<sup>29</sup> Kelima kriteria ini tidak dapat dipenuhi oleh tisu basah karena kandungan airnya minimal, telah bercampur dengan bahan lain, dan tidak dapat mengalir sebagaimana air biasa.

### **Tayamum sebagai Alternatif Bersuci dalam Kondisi Darurat**

Syariat Islam memiliki prinsip dasar bahwa Allah tidak membebani hamba-Nya dengan sesuatu yang di luar kemampuannya, sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Baqarah ayat 286: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."<sup>30</sup> Prinsip ini juga berlaku dalam masalah bersuci, di mana ketika

---

<sup>25</sup> "Qur'an Kemenag."

<sup>26</sup> "BE : Al-Maidah : 6."

<sup>27</sup> Amir dan Dalimunthe, *Penerapan Sunnah-Sunnah Wudhu Berdasarkan Kitab Hadis Bulughul Maram Bab Thoharah ( Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Mawaridussalam ) Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang*, 86.

<sup>28</sup> Al-Muthi'i, *Al Majmu Syarah Al Muhadzdzab Terjemah Indonesia jilid 1 Taharah*, 807–10.

<sup>29</sup> Al-Muthi'i, *Al Majmu Syarah Al Muhadzdzab Terjemah Indonesia jilid 1 Taharah*, 236–37.

<sup>30</sup> "Qur'an Kemenag."

seseorang tidak mampu menggunakan air untuk wudhu karena alasan yang dibenarkan syariat, maka ia diperbolehkan bertayamum dengan debu atau tanah yang suci.

Konsep darurat dalam syariat Islam memiliki batasan yang jelas dan tidak dapat diterapkan secara sembarangan. Menurut para ulama, kondisi darurat yang membolehkan tayamum mencakup beberapa situasi: tidak ada air sama sekali dalam jarak tertentu, air tersedia tetapi tidak cukup untuk wudhu dan lebih dibutuhkan untuk diminum atau keperluan hidup lainnya, penggunaan air dapat membahayakan kesehatan seperti dalam kondisi sakit atau cuaca sangat dingin yang dapat menyebabkan penyakit, atau ada ancaman bahaya jika keluar mencari air.<sup>31</sup> Dalam kondisi-kondisi inilah tayamum menjadi pengganti yang sah secara syariat.

Dalil pensyariaan tayamum terdapat dalam surah al-Maidah ayat 6 bagian akhir: "Dan jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur."<sup>32</sup> Ayat ini secara eksplisit menyebutkan bahwa pengganti air dalam kondisi darurat adalah debu atau tanah yang suci, bukan benda lain seperti tisu basah atau cairan pembersih lainnya.

Ketiga tokoh agama yang menjadi narasumber dalam penelitian ini dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada pengganti wudhu selain tayamum. Mereka menolak anggapan bahwa tisu basah dapat menjadi solusi dalam kondisi darurat, dengan argumentasi bahwa syariat telah menetapkan solusi yang jelas dan mudah, yaitu tayamum.<sup>33</sup> Salah satu narasumber bahkan menyatakan bahwa tayamum jauh lebih mudah dan praktis dibandingkan harus mencari dan membeli tisu basah, karena debu atau tanah dapat ditemukan di mana saja, bahkan di dinding atau permukaan benda lainnya.<sup>34</sup>

Dalam konteks Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin yang dikenal sebagai kota seribu sungai, akses terhadap air sebenarnya tidak sulit ditemukan. Salah satu narasumber menyatakan bahwa dalam kondisi normal di Banjarmasin, hampir tidak mungkin seseorang benar-benar tidak menemukan air untuk berwudhu.<sup>35</sup> Namun dalam

---

<sup>31</sup> Anto, "Penggunaan Tayamum Untuk Melaksanakan Shalat Fardhu Di Tempat Pemberhentian Bus Dalam Perjalanan Lampung Ke Medan Menurut Hukum Islam," 64.

<sup>32</sup> Sari, "Analisis Hukum Penggunaan Tayammum Sebagai Alternatif Mandi Wajib Dalam Perspektif Muhammadiyah," 24.

<sup>33</sup> Budi Rahmat Hakim, "Wawancara Pribadi Tentang Penggunaan Tisu Basah Sebagai Pengganti Wudhu," 5 Desember 2025.

<sup>34</sup> Syariffuddinnor, "Wawancara Pribadi Tentang Penggunaan Tisu Basah Sebagai Pengganti Wudhu," 5 Desember 2025.

<sup>35</sup> Syariffuddinnor, "Wawancara Pribadi Tentang Penggunaan Tisu Basah Sebagai Pengganti Wudhu," 5 Desember 2025.

kondisi tertentu seperti dalam perjalanan jauh atau di tempat yang benar-benar tidak ada air, maka tayamum menjadi solusi yang paling tepat dan sesuai syariat, bukan mencari-cari alternatif lain yang belum ada dalil yang membolehkannya.

### **Relevansi Fatwa Ulama Kontemporer dengan Konteks Lokal**

Fatwa Dar al-Ifta' al-Mishriyyah Nomor 8662 yang dikeluarkan pada 14 Mei 2025 oleh Prof. Dr. Nadhir Muhammad 'Iyad tentang penggunaan tisu basah untuk wudhu memberikan latar kajian yang penting untuk memahami bagaimana ulama kontemporer merespons isu-isu modern terkait ibadah.<sup>36</sup> Fatwa ini muncul sebagai respons terhadap fenomena produksi tisu khusus wudhu yang diklaim mengandung cukup air untuk menggantikan wudhu konvensional, terutama untuk digunakan di tempat-tempat ibadah yang padat atau dalam perjalanan.

Isi fatwa Mesir tersebut menegaskan empat poin penting: pertama, tidak sah berwudhu menggunakan tisu basah karena tidak ada aliran air pada anggota tubuh yang wajib dicuci; kedua, tindakan mengusap dengan tisu basah hanya dianggap *masah* bukan *ghusl*; ketiga, penggunaan tisu basah tidak memenuhi syarat sahnya wudhu; dan keempat, jika kesulitan menggunakan air maka alternatif yang sah adalah tayamum.<sup>37</sup> Keputusan ini didasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an, hadis, dan konsensus ulama empat mazhab tentang syarat sahnya wudhu.

Ketika dibandingkan dengan pandangan tokoh agama Banjarmasin, terdapat keselarasan yang sangat tinggi antara fatwa Mesir dengan pemahaman lokal. Meskipun fatwa tersebut dikeluarkan oleh lembaga di negara lain dengan konteks sosial yang berbeda, namun landasan fikih yang digunakan sama, yaitu merujuk pada al-Qur'an, hadis, dan pemahaman ulama klasik dari berbagai mazhab. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masalah ibadah yang bersifat *mahdhah* (murni), ruang ijtihad sangat terbatas dan prinsip-prinsip dasarnya bersifat universal, tidak terikat oleh batas geografis atau budaya tertentu.

Namun demikian, pentingnya konteks lokal tetap tidak dapat diabaikan dalam memahami dinamika fatwa dan pandangan keagamaan. Di Banjarmasin, mazhab Syafi'i memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan keagamaan masyarakat, sehingga rujukan fikih yang digunakan oleh tokoh agama setempat lebih banyak merujuk pada kitab-kitab Syafi'iyah seperti *Fathul Qarib*, *Fathul Mu'in*, dan *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Konteks geografis Kalimantan Selatan yang kaya akan sumber air juga memengaruhi perspektif tokoh agama setempat. Berbeda dengan wilayah gurun atau daerah yang mengalami krisis air, di Banjarmasin akses terhadap air relatif mudah sehingga urgensi

---

<sup>36</sup> Nazir Muhammad, "حكم استخدام المناديل المبللة بالماء في الوضوء"

<sup>37</sup> Nazir Muhammad, "حكم استخدام المناديل المبللة بالماء في الوضوء"

untuk mencari alternatif pengganti air menjadi sangat minim. Hal ini membuat tokoh agama setempat lebih tegas dalam menyatakan bahwa hampir tidak ada kondisi darurat yang benar-benar membenarkan penggunaan alternatif selain tayamum.

Meskipun demikian, baik fatwa Mesir maupun pandangan tokoh agama Banjarmasin sama-sama mengakui bahwa tisu basah dapat digunakan untuk keperluan kebersihan umum atau istinja, hanya saja tidak dapat menggantikan fungsi air dalam wudhu. Ini menunjukkan bahwa ulama kontemporer tidak menolak inovasi teknologi secara mutlak, melainkan menempatkannya pada proporsi yang tepat sesuai dengan koridor syariat. Inovasi seperti tisu basah dapat bermanfaat dalam konteks kebersihan sehari-hari, namun tidak dapat mengubah tatacara ibadah yang telah ditetapkan secara nash.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh tokoh agama di Kota Banjarmasin yang menjadi narasumber sepakat menyatakan bahwa penggunaan tisu basah sebagai pengganti wudhu tidak sah menurut syariat Islam. Hal ini disebabkan karena tisu basah tidak memenuhi rukun dan syarat sah wudhu, terutama karena tidak menggunakan air mutlak yang suci dan mensucikan serta tidak memenuhi ketentuan membasuh anggota wudhu dengan air yang mengalir. Pandangan tersebut didasarkan pada ketentuan fikih yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta pendapat ulama mazhab Syafi'i yang menegaskan bahwa wudhu merupakan ibadah mahdhah yang tata caranya telah ditetapkan secara jelas oleh syariat. Oleh karena itu, wudhu tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan kepraktisan atau kemudahan. Tisu basah hanya berfungsi sebagai alat kebersihan biasa dan tidak dapat menggantikan fungsi air dalam wudhu.

Dalam kondisi tidak tersedianya air atau adanya uzur syar'i yang menghalangi penggunaan air, syariat Islam telah memberikan solusi yang sah, yaitu tayamum dengan menggunakan debu atau tanah yang suci. Dengan demikian, tidak terdapat alasan syar'i yang membolehkan penggunaan tisu basah sebagai pengganti wudhu, baik dalam kondisi normal maupun darurat.

Kesamaan pandangan tokoh agama Banjarmasin ini juga sejalan dengan fatwa ulama kontemporer, khususnya Fatwa Dar al-Ifta' al-Mishriyyah Nomor 8662 Tahun 2025, yang menyatakan ketidaksahan wudhu menggunakan tisu basah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perkara ibadah yang bersifat pokok, ketentuan hukum Islam bersifat tetap dan tidak berubah oleh perkembangan zaman. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai batasan penggunaan inovasi modern dalam ibadah, serta menjadi rujukan dalam menyikapi persoalan fikih kontemporer secara tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, Muhammad. *Fiqih Wudhu Versi Mazhab Syafi'iy*. Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Al-Dimyathi, Abu Bakr Ibn Muhammad Syatha. *I'arah Al-Thalibin Juz I*. Beirut: Dar Al-Fikr, T.T.
- Al-Kattani, Abdul Hayyie. *Wahbah Az-Zuhaili Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemahan Indonesia Jilid 1*. Gema Insani, 2010.
- Al-Muthi'i, Muhammad Najib. *Al Majmu Syarah Al Muhadzdzab Terjemah Indonesia Jilid 1 Thaharah*. Islam Rahmatan, 2009.
- Amir, Sulaiman Muhammad, Dan Taufik Romadhon Dalimunthe. *Penerapan Sunnah-Sunnah Wudhu Berdasarkan Kitab Hadis Bulughul Maram Bab Thoharah ( Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Mawaridussalam ) Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang. No. 2 (T.T.)*.
- Anto, Adrianto. "Penggunaan Tayamum Untuk Melaksanakan Shalat Fardhu Di Tempat Pemberhentian Bus Dalam Perjalanan Lampung Ke Medan Menurut Hukum Islam." *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 5, No. 1 (2024): 17–26. <https://doi.org/10.70338/Wasatiyah.V5i1.143>.
- Budi Rahmat Hakim, "Wawancara Pribadi Tentang Penggunaan Tisu Basah Sebagai Pengganti Wudhu," 5 Desember 2025.
- "Be : Al-Maidah : 6." Diakses 21 Desember 2025. <https://www.rumahfiqih.com/quran/be-ayat.php?id=675>.
- Darul Quthi, "Wawancara Pribadi Tentang Penggunaan Tisu Basah Sebagai Pengganti Wudhu," 6 Desember 2025.
- "Fiqih Islam Wa Adillatuhu 1.Pdf." T.T. Diakses 18 Desember 2025. <https://ia903106.us.archive.org/22/items/Etaoin/Fiqih%20islam%20wa%20adillatuhu%201.Pdf>.
- Given, Lisa M. *The Sage Encyclopedia Of Qualitative Research Methods*. Sage, 2008.
- Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'. *Al-Umm Juz I*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1990.
- Nazir Muhammad. "حكم استخدام المناديل المبللة بالماء في الوضوء." موقع دار الإفتاء المصرية. Diakses 18 Desember 2025. <https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/21966/-حكم-استخدام-الماء-في-الوضوء>
- Nu Online. "Hukum Bersuci Dengan Tisu." Diakses 19 Desember 2025. <https://nu.or.id/syariah/hukum-bersuci-dengan-tisu-w7tpw>.
- "Qur'an Kemenag." Diakses 18 Desember 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=6&to=120>.
- "Qur'an Kemenag." Diakses 21 Desember 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=286&to=286>.
- Rachmawati, Indah, Titi Pudji Ahayu, Dan Naelaz Zukhruf Wakhidatul Kiromah. "Formulation Of wet Wipes Extract Of Fragrance Pandan Leaves (Pandanus Amaryllifolius) As Antibacteria." *Prosiding 16thurecol: Seri Mahasiswa Student Pape*, 2022.
- Sari, Della Puspita. "Analisis Hukum Penggunaan Tayammum Sebagai Alternatif Mandi

Wajib Dalam Perspektif Muhammadiyah.” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024.

Syam, Rika Afrinia Wulandari, Hukmiah, Dan Maria Ulfah Syarif. “Keabsahan Wudhu Menurut Hukum Islam (Studi Kritis Terhadap Pengguna Kosmetik Waterproof).” *Jurnal Ar-Risalah* 5 Nomor 1 (2025).

Syariffuddinnor, “Wawancara Pribadi Tentang Penggunaan Tisu Basah Sebagai Pengganti Wudhu,” 5 Desember 2025.

Waruwu, Marinu. *Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi*. 7 (2023).